

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh bagi kehidupan dan memberikan pedoman yang dinamis dalam semua aspek kehidupan diantaranya dalam sektor ekonomi baik itu bisnis maupun transaksi keuangan.¹ Manusia tidak bisa lepas dari hal itu karena itu suatu kebutuhan yang sering dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya. Agama Islam adalah agama yang universal dalam memberikan arahan hidup bagi kehidupan umat manusia.²

Dalam kehidupan, ekonomi telah menjadi standar kehidupan masyarakat atau suatu bangsa dan negara tertentu. Tingkat keunggulan bagi suatu bangsa atau negara itu sendiri diukur oleh tingkat kemajuan ekonominya. Ekonomi sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat dalam suatu negara, menurut pakar Ilmu Ekonomi yang populer mengungkapkan pendapatnya bahwa kehidupan dunia ini ditimbulkan oleh dua kekuatan yang besar, yaitu ekonomi dan keimanan, dengan dua hal itulah adanya sistem ekonomi material dan spritual.³

¹Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari teori ke praktik*(Jakarta:Gema Insani,2004), hlm.V

²Nurul Huda dan Mohamad heykal, *lembaga keuangan Islam tinjauan teoriti dan praktis* (Jakarta:kencana,2010),hlm.1

³Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 5

Sistem ekonomi yang bisa menyatukan antara aspek material dan spritual diyakini dapat melahirkan ekonomi yang lebih sejahtera bagi masyarakat, dengan demikian, ekonomi syariahlah yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mendirikan tatanan ekonomi yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu keinginan hidup sejahtera harmonis, layak dan hidup serba berkecukupan.⁴

Ilmu Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Ekonomi Islam sendiri dapat dimengerti sebagai ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari aturan hukum yang sumbernya adalah al-quraan dan hadits yang sudah jelas aturannya.⁵

Hakikatnya manusia di dunia ini adalah menjadi khalifah untuk mewujudkan hidupnya dalam rangka kesejahteraan hidup bagi manusia itu sendiri dan juga melaksanakan perintah Allah untuk beribadah kepada-Nya,⁶ hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an Surat Lukman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara

⁴ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 6

⁵ Monzer Kahf, *the Islamic Economy*, (US Canada: Muslim Student Assosiation, 1978), hlm. 18

⁶ Nurul Huda dan Mohamad heykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 2

manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.(Qur'an Surat Lukman: ayat 20)⁷

Dalam ekonomi syariah bukan hanya dilihat dari aspek fitrah manusia tetapi lebih dari itu yaitu diantaranya disiplin ilmu, dan ekonomi syariah pun menempatkan *al-falāḥ* sebagai fokus utama dalam kehidupan. *Al-falāḥ* adalah kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah, sebagaimana doa sapu jagat “*rabbana atina fī al-dunyā ḥasanah wa fī al-ākhirati ḥasanah waqinā adzab al-nār*”⁸ kesenangan dunia dan kesenangan akherat, sehingga tujuan ini sangat jelas bahwa hakikat ekonomi syariah adalah rahmat bagi seluruh alam. Sangat berbeda dengan ekonomi lainnya seperti ekonomi kapitalis, sosialis yang keduanya berorientasi materialistik.

Di zaman globalisasi sekarang, kehadiran ekonomi yang berbasis syariah sebuah sistem ekonomi yang solutif. Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang begitu pesat, baik bank maupun non-bank merupakan suatu bukti yang tidak bisa diragukan lagi dan sebagai bukti nyata bahwa nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan terutama dalam kehidupan ekonomi sendiri.

Karakteristik lembaga keuangan syariah adalah terbebas dari segala bentuk transaksi ribawi dan transaksi ribawi merupakan salah satu pemicu kerusakan tatanan keuangan global. Selain transaksi ribawi ada juga yang disebut dengan

⁷Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver.1.3* taufiq Produk.

⁸Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver.1.3* taufiq Produk.

transaksi *maisyir* dan *gharar* yang kemudian disatu padukan secara batil. Selama sistem keuangan tersebut menggunakan aspek tersebut keuangan suatu negara tidak akan pernah berhenti dari krisis ekonomi.⁹

Hadirnya lembaga perbankan syariah dan lembaga non-bank yang berbasis syariah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan dan pergerakan ekonomi saat ini. Karena bagi para pelaku ekonomi yang menengah keatas maupun kebawah menjadi suatu kebutuhan adanya lembaga tersebut, karena usaha yang dijalankannya selalu menyentuh dan berhubungan dengan masalah permodalan.

Fasilitas dalam pembiayaan *qardh* bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan yaitu para pelaku ekonomi mikro yang dalam hal ini masih memerlukan dana, atau kekurangan dari segi pendanaan, tetapi pelaku bisnis ini memiliki prospek bisnis yang besar peluangnya sehingga membutuhkan dana talang.¹⁰

Dan hal ini pula sangat dianjurkan dalam agama Islam yaitu saling tolong menolong antar sesama dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam keadaan ini pun, bukan hanya keadaan usaha produktif yang dilakukan golongan menengah ke bawah atau golongan ekonomi lemah, adapun adanya kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkannya seperti biaya anaknya sekolah kebutuhan-kebutuhannya dan disini pinjam-meminjam sebagai media alternatif dan termasuk

⁹ Monzer Kahf, *the Islamic Economy*,(US Canada: Muslim Student Assosiation,1978),hlm.18
Nurul Huda dan Mohamad heykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*
(Jakarta:kencana,2010)hlm.7

¹⁰Farid Budiman, "karakteristik akad pembiayaan al-qordh sebagai akad tabarru", e-jurnal.unair.ac.id, vol28 No 3 September-Desember 2013,hlm.413

dalam membantu satu sama lain yang saling membutuhkan bantuan ataupun pertolongan¹¹

Sebagaimana firman Allah SWT:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٥١﴾

Artinya:“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran(permusuhan)”.
(Qur’an Surat Al-Maidah: 2)¹²

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai berbagai macam pembiayaan dalam bentuk komersial maupun berbentuk sosial yang mana diantaranya adalah pembiayaan *qardh*. *Qardh*¹³ adalah meminjamkan harta kepada pihak lain yang dapat diambil kembali atau ditagih kembali atau memberikan pinjaman dan tanpa perlu untuk mengembalikannya lagi. Di dalam literatur fiqh klasik menjelaskan bahwa yang disebut atau yang dikategorikan dalam *aqd tathawwuī* atau akad yang saling menopang dan bukan transaksi yang membawa keuntungan.¹⁴

Melalui *qardh* seseorang meminjamkan sebagian hartanya kepada pihak lain/orang lain, yang dapat dipinta kembali sesuai jumlah yang dipinjamkan.¹⁵

¹¹Susi Siti Sapaah *pelaksanaan pembiayaan qardh di BPR PNM Al- Ma’soem Bandung*(UIN Bandung:2014). hlm.1

¹² Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver.1.3* taufiq Produk.

¹³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*(Jakarta:Tazkia Cendekia,2004), hlm.131

¹⁴Ahmad Asy-Syarbasyi,*alMu’jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: dari Alamil Kutub,1987); Sayyid Sabaq *fiqhu sunnah* (beirut: Darul kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, hlm.163

¹⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 266

Dengan kata lain tidak ada tambahan ataupun bagian yang ditambahkan dalam transaksi akad *qardh*.

Tujuan dari adanya akad *qardh* dalam pembiayaan di Koperasi Baiturrahim Syariah adalah untuk membantu taraf perekonomian masyarakat bawah sampai masyarakat menengah, karena masyarakat bawah dan masyarakat menengah sangat membutuhkan yang namanya dana talang atau pinjaman dari segi permodalan untuk kebutuhan usahanya adapun kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak dan keperluan yang lain dalam hidupnya.

Di koperasi Baiturrahim syariah dilihat dari aplikasinya berbeda dengan seharusnya dalam teori, pada saat nasabah/anggota meminjam uang menggunakan akad *qardh*, pada waktu pengembaliannya ada biaya tambahan yaitu komisi sebesar 22% dan 20% dinamakan JP (jasa pelantara), jadi tidak sesuai dengan peminjaman pokok di awal saat meminjam, tetapi ada nominal lebih saat pengembaliannya.

Sebagaimana penjelasan latar belakang diatas mengenai akad *qardh* itu tidak boleh adanya biaya tambahan dalam pengembalian pinjaman, sehingga penulis mengajukan judul penelitian ini yaitu **“PELAKSANAAN AKAD QARDH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KOPERASI BAITURRAHIM SYARIAH KOPO SAYATI BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Dalam akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan, sedang kenyataannya di Koperasi Baiturrahim Syariah terjadi pemungutan biaya tambahan dalam akad *qardh* pembiayaan pendidikan. Agar lebih terfokus, masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Akad *Qardh* Dalam Pembiayaan Pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Qardh* Dalam Pembiayaan Pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembiayaan Akad *Qardh* Dalam Pembiayaan Pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Qardh* Dalam Pembiayaan Pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dalam hidup seseorang pasti membutuhkan bantuan orang lain baik untuk keberlangsungan hidupnya. dalam keperluan hidupnya manusia sangat beragam.¹⁶ Dilihat dari sudut pandang ekonomi manusia pasti membutuhkan yang namanya transaksi antara sesama manusia baik dalam jual beli ataupun hubungan ekonomi lainnya, seperti tolong menolong dalam pinjam meminjam.

Fiqh muamalah dalam pinjam meminjam sering disebut istilah *qardh*, *qardh* adalah memberikan harta oleh si pemilik harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan bagi penerima dan mengembalikannya dikemudian hari sesuai kesepakatan yang ditentukan¹⁷

Qardh seseorang yang meminjamkan sebagian harta kepada pihak lain/orang lain, dan dapat dipinta kembali sesuai jumlah yang dipinjamkan.¹⁸

Adapun menurut para Ulama Mazhab yang 4 (empat) pengertian *qardh* adalah menurut imam Malikiyah harta segala sesuatu harta yang dipinjamkan kepada orang lain itu adalah memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki nilai kemanfaatan bagi si peminjam barang tersebut. Menurut Hanafiah adalah sesuatu harta yang bisa dipinjamkan harus terukur dalam kadar ataupun timbangannya dan juga jumlah yang diberikan pinjaman atau yang dipinjamkan.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, 2010), hlm.47

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333

¹⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 266

Qardh yang disamapaikan oleh imam Syafi'i ketika meminjamkan barang harta haruslah selalu bernilai kebaikan. Dan menurut imam Hanabilah *qardh* ialah pihak pertama meminjamkan hartanya kepada pihak yang membutuhkan yang akan dimanfaatkan lalu harus dikembalikan dikemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Menurut istilah akad adalah adanya statmen dari pihak pertama dan pihak kedua untuk saling mengikatkan menurut hukum syara, dan melahirkan akibat hukum.²⁰

Rukun dan syarat dalam melakukan akad adalah sebagai berikut:

Rukun akad adalah apa-apa yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam objek tertentu.

Syarat-syarat akad diantaranya yaitu:

1. Harus jelas antara kedua belah pihak yang berakad
2. Adanya kesamaan antara pihak pertama dan pihak kedua
3. Ijab dan qobul
4. Berada satu majlis saat bertransaksi

Dalam firman Allah SWT pun menjelaskan tentang *qardh* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadiid ayat 11, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

¹⁹ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*(Yogyakarta, 2010), hlm .267

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*(Yogyakarta,2010) hlm. 48

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Qur’an Surat. Al-Hadiid ayat 11)²¹

Yang menjadi landasan ayat al-quraan diatas adalah dalam kata membelanjakan di jalan Allah itu dapat diartikan bahwasannya segala sesuatu dalam membelanjakan harta harus di jalan Allah. SWT.²²

Allah SWT, Berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran(permusuhan)”. (Qur’an Surat Al-Maidah ayat: 2)²³

Dasar hukum dari al-Qura’an yang lainnya dari surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

²¹ Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver.1.3* taufiq Produk.

²² Muhammad Syafi’i Antoni, *Bank Syariah dari teori ke praktik*(Jakarta:Gema Insani,2004), hlm.133

²³ Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver.1.3* taufiq Produk.

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.(Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245)²⁴

Dari dasar hukum lainnya yaitu dari hadits Nabi Muhammad SAW:

Hadits Nabi Muhammad yang lainnya :

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً, فَهُوَ رِبًا -
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ

Artinya: dari Ali ra. berkata: Rosul SAW bersabda: Setiap akad qardh yang mendatangkan manfaat itu adalah riba, diriwayatkan Harits bin Abi Usamah.²⁵

Ijma para ulama telah bersepakat bahwa al-qardh adalah boleh, karena dari kesepakatan ini bahwasannya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, pasti yang namanya hidup membutuhkan pertolongan orang lain. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar.²⁶

Kaidah fiqh tentang qardh adalah sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً, فَهُوَ رِبًا

Artinya : Setiap akad qardh yang mendatangkan manfaat itu adalah riba.²⁷

²⁴ Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver.1.3* taufiq Produk.

²⁵ Hafiz Ibnu Hazar Al-Asqalani, *kitab Bulughul Maram Adilah Al-ahkam. bab Ar-rukhsah Al-ariya*.hlm.327

²⁶ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari teori ke praktik*(Jakarta:Gema Insani,2004), hlm.133

²⁷ Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *qardh*, hlm. 2

Dalam Fatwa DSN-MUI pun yang sudah menjadi kegiatan bermuamalah yang diatur dalam Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*: Yang dijelaskan dalam ketentuan umum *al-Qardh* poin ke lima bahwa nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.²⁸

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif mengenai pelaksanaan akad *qardh* dalam pembiayaan pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung, adapun alasan menggunakan deskriptif kualitatif ini, mampu memaparkan atau menggambarkan berbagai macam permasalahan atau fenomena yang ada terjadi dimasyarakat dan memaparkan hasil dari suatu penelitian tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif artinya jenis data yang berbentuk kata atau kalimat.²⁹ Adapun memperoleh datanya melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak Koperasi Baiturrahim Syari'ah Yaitu dengan sekretaris (Ibu Fety Fathiya daud, S.Pd), bagian ADM (Novi Karina, SE), bagian *Customer service/CS* (Ibu Fitri)

²⁸ Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*.

²⁹ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.23

Jenis data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Jenis data tentang mekanisme akad *qardh* dalam pembiayaan pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung
- b. Jenis data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Pelaksanaan Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Pendidikan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari responden atau objek yang sedang berlangsung diteliti yaitu tentang akad pembiayaan pendidikan dalam akad *qardh*. Yaitu sumber data primernya adalah dengan sekretaris (Ibu Fety Fathiya daud, S.Pd), bagian ADM (Novi Karina, SE).

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian yaitu melihat dari berbagai sumber buku-buku atau sumber bacaan yang lainnya seperti internet, skripsi, maupun artikel. Sebagai media acuan sesuai tidak penelitian yang dilakukan.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dari penulisan skripsi ini adalah:

³⁰ Nurhasanah, *Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Produktif Wirausaha IB Hasanah PT.BNI syariah TBK.Kantor Cabang Bandung*(UIN Bandung 2015),hlm.19

1. Wawancara

Yaitu proses memperoleh informasi dari penelitian ini dengan cara tanya jawab dan langsung bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab atau responden, dan yang diwawancarai adalah sekretaris dan karyawan bagian CS dan ADM koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik penghimpunan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian pembiayaan qardh, tentunya data-data dari literatur yang signifikan dalam pencantuman informasinya, seperti dari buku-buku, catatan perkuliahan, jurnal ataupun bacaan-bacaan yang lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini merupakan pengumpulan data-data dari tempat yang sedang berlangsung diteliti, seperti data yang ada di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung diantaranya dokumen-dokumen pengajuan pembiayaan akad qardh, data lembaran resi pembayaran dan data-data yang lainnya yang mendukung dalam berlangsungnya pelaksanaan pembiayaan.

5. Analisis Data

Dalam proses melakukan analisis data penelitian ini pada waktu pengumpulan data seperti data sekunder atau primer dan setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan pada saat observasi, penulis sudah melakukan analisis terhadap hasil dari wawancara, namun jika dalam jawaban dari responden dirasa kurang cukup maka penulis mengajukan pertanyaan lagi sampai penulis mendapatkan data yang akurat yang sedang dikaji.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penulis dalam menguraikan data yang didapatkan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder;
2. Pemilihan dan pemilahan data dari setiap data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder;
3. Mengklasifikasikan dari seluruh data dan disesuaikan dengan pertanyaan peneliti;
4. Menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang telah dipelajari;

5. Penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.³¹



³¹Nurhasanah, *Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Produktif Wirausaha IB Hasanah PT.BNI syariah TBK.Kantor Cabang Bandung*(UIN Bandung 2015),hlm hlm. 20